

BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI RIAU

2.1 Sejarah

Kanwil DJBC Riau dan Sumatera Barat merupakan salah satu unit eselon II dari instansi vertikal pada Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang dibentuk berdasarkan peraturan menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Bea dan Cukai.

Kanwil DJBC Riau dan Sumatera Barat merupakan kantor wilayah yang mempunyai pengawasan pelayanan masyarakat atas Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat, dimana kedua provinsi tersebut memiliki karakteristik kekayaan Sumber Daya Alam yang berbeda. Provinsi Riau merupakan sentra produksi minyak kelapa sawit (crude palm oil) dan produk turunannya dan merupakan penyumbang penerimaan Bea Keluar terbesar di Indonesia, sedangkan Provinsi Sumatera Barat selain produsen minyak kelapa sawit (crude palm oil) dan produk turunannya juga memiliki kekayaan sumber daya mineral dan batu bara.

Kanwil DJBC Riau dan Sumatera Barat membawahi 8 (delapan) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC), yang meliputi 3 (tiga) KPPBC Tipe Madya Pabean B, 1 (satu) KPPBC Tipe Madya Pabean C dan 4 (empat) KPPBC Tipe Pratama, yakni :

1. KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. KPPBC Tipe Madya Pabean B Dumai
3. KPPBC Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur
4. PPBC Tipe Madya Pabean C Tembilahan
5. KPPBC Tipe Pratama Bengkalis
6. KPPBC Tipe Pratama Bagan siapiapi
7. KPPBC Tipe Pratama Selat Panjang
8. KPPBC Tipe Pratama Siak Sri Indrapura.

Serta 12 (dua belas) Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai dan 50 (lima puluh) Pos Pengawasan Bea dan Cukai.

2.2 Visi dan Misi Kantor wilayah DJBC Riau dan Sumatera Barat

Visi : Menjadikan Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia
Visi DJBC Mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC dengan lebih baik melalui penetapan target yang menantang dan secara terus menerus terpelihara dari masa depan.

Misi:

1. Kami memfasilitasi perdagangan dan industri.
2. Kami melindungi perbatasan dan menjaga masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal.
3. Kami mengoptimalkan penerimaan Negara disektor kepabeana dan cukai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar II.1.

Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJBC Riau



Sumber : Kantor Wilayah DJBC Riau tahun 2018

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun uraian tugas/unit kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau yaitu:

1. Kepala Kantor

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertanggung jawab langsung kepada 8 (delapan) Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC), yang meliputi 3 (tiga) KPPBC Tipe Madya Pabean B, 1 (satu) KPPBC Tipe Madya Pabean C dan 4 (empat) KPPBC Tipe Pratama.

2. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, ketatausahaan dan rumah tangga, administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai, memfasilitasi dan melakukan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan fungsional yang bersangkutan.

3. Bidang Kepabeanan dan Cukai

Bidang Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang undangan, melaksanaari penelitian ulang dan penelitian atas keberatan terhadap keputusan di bidang kepabeanan dan cukai, melaksanakan penyusunan rencana, analisis potensi, pemantauan dan evaluasi realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melaksanakan koordinasi dan pengelolaan data, penyajian informasi dan pelaporan, memberikan bantuan hukum di bidang kepabeanan dan cukai,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta asistensi dari segi hukum dalam penyusunan keputusan serta pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mempunyai implikasi di bidang hukum.

4. Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai

Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perijinan dan fasilitasi di bidang kepabeanan dan cukai, dan melaksanakan penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai, hubungan masyarakat, serta memberikan bimbingan kepatuhan di bidang kepabeanan dan cukai.

5. Bidang Penindakan dan Penyidikan

Bidang Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, pengoordinasian dan pelaksanaan intelijen, melaksanakan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai.

6. Bidang Kepatuhan Internal.

Bidang Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas, pengendalian intern, pengelolaan risiko, pemantauan pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, investigasi internal, upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di wilayah kerja Kantor Wilayah.